Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8 (2023)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelepana)
https://jhlg.rewangrencang.com/

KONSTRUKSI HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPRESPEKTIF HAM BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT BERMAKNA (TELAAH *PANOPTICON* DALAM PROSES LEGISLASI)

THE LEGAL CONSTRUCTION OF HUMAN RIGHTS-ORIENTED LAW-MAKING BASED ON MEANINGFUL PUBLIC PARTICIPATION: A PANOPTICON ANALYSIS OF THE LEGISLATIVE PROCESS

Gayatri Dyah Suprobowati dan Saiful Hamdi
Universitas Sebelas Maret

Korespondensi Penulis : gayatridyah@stafft.uns.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Suprobowati, Gayatri Dyah dan Saiful Hamdi. *Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berprespektif HAM Berbasis Partisipasi Masyarakat Bermakna (Telaah Panopticon dalam Proses Legislasi)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.8 (2023).

ABSTRAK

Penelitian mengenai konsep partisipasi masyarakat bermakna telah banyak dilakukan, akan tetapi mengenai langkah rendahnya konsep partisipasi bermakna yang berprespektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses legislasi yang masing menyisihkan permasalahan. Poin inilah yang selanjutnya menjadi isu hukum yang dibahas ketika konsep partisipasi bermakna belum optimal dilaksanakan dan tidak memikirkan pada konteks HAM. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi bermakna secara *factual concept* memberikan pemasalahan yang besar dan merugikan masyarakat dalam hal ini yang menjalankan peraturan, selain itu masih rendahnya demokrasi dan keadilan berprespektif HAM dalam proses legislasi, sehingga diperlukan kontruksi untuk guna pembaharuan konsep partisipasi bermakna dengan memberikan parameter untuk menjamin demokrasi dan keadilan. Kemudian konsep *panopticon* dalam menjadi solusi bahwa para legislator sudah seharusnya menyublim kebutuhan masyarakat dan selalu merasa diawasai dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dalam partisipasi bermakna.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Keadilan, Partisipasi Masyarakat Bermakna, Pembentukan Perundang-Undangan

ABSTRACT

Research on the concept of meaningful public participation has been extensively conducted; however, the limited integration of a human rights–based perspective within legislative processes continues to leave the significant issues unresolved.

This gap has emerged as a pressing legal concern, particularly when meaningful participation is not optimally implemented and fails to account for the human rights context. The findings of this study demonstrate that, as a factual concept, meaningful participation generates substantial challenges and disadvantages for the public, especially those subject to regulatory enforcement. Furthermore, the low level of democracy and justice grounded in human rights principles within legislative processes under scores the urgent need for reconstructing the framework of meaningful participation. Such reconstruction requires the establishment of clear parameters to safeguard democracy and justice. In this regard, the panopticon concept offers a potential solution, suggesting that legislators must internalize societal needs while simultaneously perceiving themselves as being under constant public scrutiny. This dynamic compels legislators to remain attentive to the interests of the people, thereby ensuring that meaningful participation is realized in practice.
Keywords: Human Rights, Justice, Legislation, Meaningful Participation

A. PENDAHULUAN

John Locke memberikan pandangan bahwa demokrasi tidak mungkin dilakukan pada lingkup negara dengan jumlah masyarakat yang besar, maka dari itu bentuk pemerintahan perwakilan atas dasar kontrak sosial adalah bentuk yang lebih realistis untuk diterapkan, tidak terkecuali oleh negara Indonesia.[1] Selaras dengan pandangan John Locke, Montesquieu sebagai ahli yang memperkenalkan Teori Pemisahan Kekuasaan mengemukakan pendapatnya bahwa demokrasi langsung yang perlu melibatkan seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sangat sulit untuk dilakukan karena pandangan antara masyarakat satu dengan lainnya tentu beragam menyesuaikan kepentingan, pengalaman dan wawasan masing-masing individu.[2]

Pada konteks demokrasi Indonesia yang berasaskan pada konsep perwakilan, rakyat dalam rangka menyelenggarakan kehidupan bernegara dan berbangsa diwakili oleh para wakilnya yang dipilih melalui proses pemilu.[3] Sistem demokrasi melalui perwakilan demikian diibaratkan seperti dua bilah mata pisau[4],

---

[1] John Locke, *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988, p.323-345.
[2] Charles de Montesquieu, *The Spirit of the Laws*, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p.156-166.
[3] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, p.105-130.
[4] HukumOnline, *Pedang Bermata Dua*, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pedang-bermata-dua-lt540835393d0aa/, diakses pada 24 Desember 2024.

di satu sisi demokrasi perwakilan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemerintahan, meningkatkan representasi kepentingan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan, serta meningkatkan kualitas demokrasi karena rakyat memiliki kesempatan untuk memilih perwakilan yang mereka percaya. Namun di sisi lain, demokrasi ini memiliki risiko besar untuk disalahgunakan oleh penguasa, cenderung menciptakan jurang yang lebar antara rakyat dan pemerintah, serta berkembangnya iklim politik berbiaya tinggi sehingga rakyat termarjinalkan karena merasa tidak memiliki suara dalam pemerintahan.[5]

Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat[6] merupakan hakikat demokrasi yang berorientasi pada pemerintahan di bawah pengawasan rakyat secara langsung.[7] Redaksi tersebut menunjukkan bahwa demokrasi rakyat suatu negara memberikan hak yang dominan kepada masyarakat untuk menentukan arah kebijakan pemerintahan *(Public Policy),* tidak terkecuali dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap terakhir atau evaluasi. Adapun manfaat yang dari keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dapat mendorong peningkatan kualitas dan legitimasi Peraturan Perundang-undangan, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, serta secara simultan dapat membantu menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia dan sebagai modal dasar pewujudan hukum yang responsif.[8] Salah satu kriteria Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan demokratis adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi dalam konteks kenegaraan yang demokratis berarti masyarakat ikut terlibat aktif dalam berbagai kegiatan politik penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun tidak langsung.[9]

---

[5] *Ibid*.

[6] Polpum Kemendagri, *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*, diakses dari https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi, diakses pada 24 Desember 2024.

[7] Tri Dwi Sulisworo, Dikdik Wahyuningsih dan Baegaqi Arif, *Buku Ajar Demokrasi*, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 2012, p.45-62.

[8] Muhamad Irsyad Hanafi, Lutvi Dafina Damayanti dan Indah Nazulfa, *Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Constitution Journal, Vol.3, No.2 (Desember 2024).

[9] Djoko Riskiyono, *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*, Perludem, Jakarta, 2016, p.34-56.

Menilik pada tahun 2020 terdapat permohonan Uji Formil yang diajukan oleh salah seorang peneliti pada Organisasi Sinergi Kawal BUMN, Kurniawan, kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan suatu produk hukum dan permohonan tersebut dikabulkan, yaitu Permohonan Uji Formil UU Cipta Kerja (UU Ciptaker) terhadap konstitusi sebagaimana tertuang pada Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Amar Putusan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan UU Ciptaker dinilai Cacat Formil[10] karena belum mengakomodir partisipasi masyarakat secara maksimal, tampak dari fakta bahwa masyarakat tidak dilibatkan pada tahap pembahasan terkait Naskah Akademik, tidak mengetahui bagian materi perubahan undang-undang yang akan termuat didalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3), serta ketiadaan akses yang memudahkan masyarakat untuk menemukan salinan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) sehingga akhirnya UU tersebut dinyatakan Inkonstitusional bersyarat dan pembentuk UU dibebani kewajiban untuk memperbaiki dalam rentang waktu maksimal dua tahun sejak putusan ditetapkan.[11]

Isu Hukum terkait Inkonstitusional Bersyarat UU Ciptaker menunjukkan bahwa legilastor tidak dapat menjakau partisipasi masyarakat bermakna, sehingga ketika pada konteks *factual concept* yang ada, memberikan pertanyaan retoris berkenaan dengan partisipasi bermakna yakni, Apakah selama ini sudah terjamin partisipasi masyarakat yang bermakna dalam *legal concept*? Apakah terdapat parameter untuk dapat dikatakan sudah menjamin partisipasi bermakna atau tidaknya? Bagaimana konsep partisipasi bermakna yang diharapakan untuk menjamin demokrasi dan keadilan? Apakah para legislator sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang *organic* yang berlaku?

---

[10] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[11] Sarah Firka Khalistia, Salsabiila Tiara Aulia dan Addyana Belaputri, *Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik*, Padjadjaran Law Review, Vol.10, No.2 (2022), p.285-310.

Berdasarkan pertanyaan retoris diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai isu hukum partisipasi masyarakat bermakna yang berprespektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses legislasi. Oleh karenanya, ketika menilik lebih dalam mengenai konsep partisipasi bermakna masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengkajian secara *panopticon* untuk membedah pengawasan ketat bagi legislator untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam tataran praktikal. Telaah demikian diharapkan mampu menjawab beberapa pertanyaan yang telah dikemukakan sebelumnya dan mampu memberikan pembahasan dan penjelasan yang terbaik *(for the best explanation)* sesuai dengan konsep partisipasi bermakna yang berprespektif HAM dengan telaah *panopticon*.

B. PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Berperspektif Hak Asasi Manusia Berbasis Partisipasi Masyarakat Bermakna

Mencermati *factual concept* berkenaan dengan partisipasi masyarakat, tentunya menjadi polemic, ketika membahas partisipasi masyarakat tentunya melahirkan pertanyaan retoris, bagaimana konsep partisipasi masyarakat yang diharapkan? Apakah ada indictor yang dapat menjadi tolak ukur bahwa partisipasi masyarakat sudah bermanka? Apakah selama ini masyarakat sudah ikut terlibat dalam proses legislasi? Berkenaan dengan itu, konsep partisipasi masyarakat tertuang dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (UU P3). Namun, pemaknaan terhadap partisipasi tentunya memiliki berbagai macam bentuk mulai dari partisipasi yang menyumbangkan pemikiran, tenaga, keahlian, barang, maupun partisipasi dengan menyumbangkan uang atau materi.[12] Dari berbagai macam partisipasi, partisipasi pemikiran sendiri merupakan salah satu partisipasi dengan skema pertanggung jawaban yang kompleks,

[12] Asep Nurwanda, *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)*, Jurnal Moderat, Vol.4, No.2 (2018), p.28-39.

jika dibandingkan dengan wujud partisipasi lainnya. Salah satu bentuk realisasi dari partisipasi pemikiran terwujud pada keterlibatan masyarakat pada proses legislasi, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, serta tahap evaluasi.

Pada sprectum yang lebih luas, korelasi partisipasi masyarakat pada proses legislasi, memberikan pertanggungjawaban yang besar ketika partisipasi tidak hanya terhenti pada tahap masyarakat memberi masukan kepada pembuat undang- undang, tetapi juga mencakup tanggapan atas masukan yang telah diberikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, guna menjamin partisipasi masyarakat dapat berjalan secara efektif dan mencerminkan nilai keadilan serta demokrasi, maka diperlukan suatu pedoman komprehensif terkait prinsip partisipasi yang bermakna *(meaningful participation)*.

Kendati demikian, prinsip partisipasi yang bermakna diatur *legal concept* yang tertuang dalam UU P3. Sejatinya UU P3 sudah mengakomodir mengenai konsep partisipasi masyarakat yang bermakna. Legal concept partisipasi masyarakat bermakna terdapat didalam Pasal 96 UU P3, yang dalam perubahan terbaru memberikan penjabaran secara kompresensif mengenai partisipasi masyarakat yang bermakna.[13][14]

Pasal 53 UU 10/2004	Pasal 96 UU 12/2011	Pasal 96 UU 13/2022
"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang undang dan rancangan peraturan daerah."	"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang undang dan rancangan peraturan daerah."	"Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang undangan."

[13] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 96 UU No. 13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No. 104, TLN No. 6836.

[14] Ali Imran Nasution dan Rahmat Bijak Setiawan Sapii, *Aktualisasi Konsep Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol.9, No.2 (2022), p.202-220.

	"Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. Kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan/atau d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi."	"Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring."
	"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang- undangan."	"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan."
	"Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat."	"Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Perundang-undangan."
		"Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan."

Tabel 1. Perbedaan UU P3 dan Perubahannya dari masa ke masa[15][16][17]

[15] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No.10 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No.53, TLN No.4389, Ps.53.

[16] Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN Tahun 2011 No. 82, TLN No.5234, Ps.96.

[17] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No.13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.104, TLN No.6836, Ps.96.

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pasal 53 UU 10/2004 hanya mengakomodir partisipasi masyarakat untuk memberi masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbatas pada pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Sementara itu, Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 memberikan perluasan makna partisipasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap tahap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang sudah mengakomodir asas terbukaan yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat sampai dengan bentuk-bentuk konsep yang dapat menampung partisipasi masyarakat.

Namun, partisipasi bermakna dalam UU 12/2011 belum cukup mengoptimasi partisipasi bermakna, hal ini kemudian perubahan dalam Pasal 96 UU Nomor 13/2022 yang memberikan perluasan makna partisipasi masyarakat untuk aktif terlibat dalam setiap tahap dalam pembentukan seluruh jenis Peraturan Perundang-undangan, perluasan sarana penyampaian masukan secara lisan atau tulisan baik melalui media daring atau luring, yang melibatkan masyarakat mulai dari penyusunan Naskah Akademik sampai tahap evaluasi, selain itu pemanfaatan teknologi yang berfungsi sebagai kemudahan akses dalam pembentukan perundang-undangan dan kewajiban untuk mempertimbangkan hasil konsultasi publik dalam perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan produk hukum, serta menambahkan ketentuan pengaturan lebih lanjut terkait teknis partisipasi masyarakat untuk dituangkan pada suatu Peraturan Presiden, Peraturan DPR, maupun peraturan DPD tentunya hal demikian bertujuan untuk mengoptimasi partisipasi masyarakat sehingga pengaturannya menjadi semakin komprehensif.[18]

[18] Ali Imran Nasution dan Rahmat Bijak Setiawan Sapii, *Op. Cit*., p.207-208.

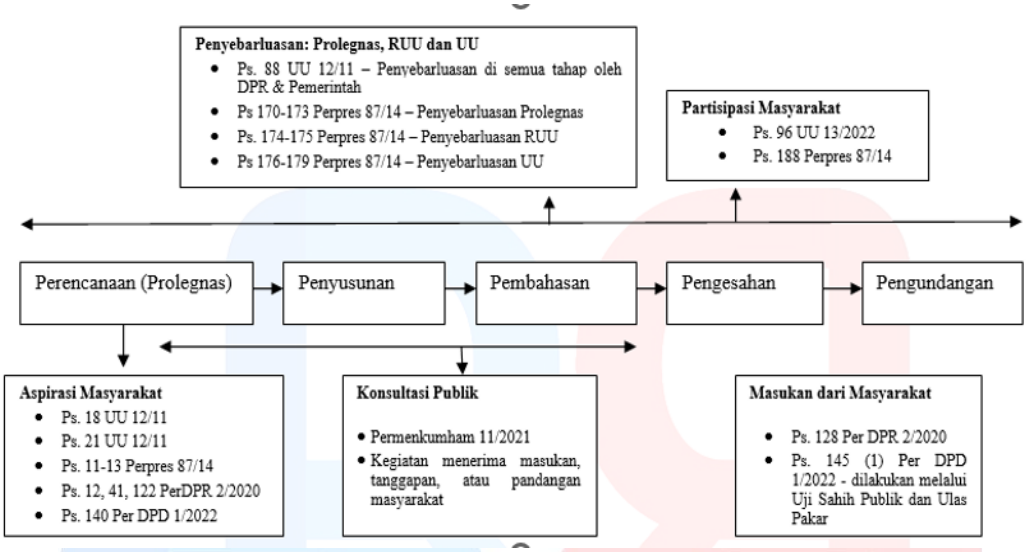

Gambar 1. Tahapan dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan[19]

Ketika konsep partisipasi bermakna yang digagas dengan sedemikian rupa, namun pada factual concept masih terdapat berbagai pertentangan dari legal concept yang diatur, Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu isu hukum yang berkenaan dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian permohonan dan menyatakan UU Ciptaker Inkonstitusional Bersyarat karena ketiadaan partisipasi masyarakat yang bermakna, tentunya memberikan isu hukum yang menarik berkenaan dengan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna. Jika menilik pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, yaitu tidak ditaatinya teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang baik oleh pembuat produk hukum, terdapat perbedaan antara RUU sebelum pengesahan dengan RUU yang telah melalui tahap pengesahan dan pengundangan, masih belum mampu mengakomodir partisipasi masyarakat yang bermakna dengan maksimal *(Meaningful Participation)*.[20]

[19] Dodi Jaya Wardana, *Model Ideal Partisipasi Masyarakat yang Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.22, No.4 (2025), p.561–578, https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/1624/pdf.

[20] Suyono Sanjaya, *The Meaning of The Concept of Meaningful Public Participation in The Decision of The Constitutional Court (MK) No. 91/PUU/XVIII/2020*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1, No.11 (2022), p.67-77.

Salah satu pasal UU Ciptaker yang mendapat banyak kritikan karena dinilai merugikan orang perseorangan atau kelompok tertentu yang berkepentingan dengan adanya suatu rancangan produk hukum, yaitu Pasal 81 pada pokoknya memberikan tambahan keleluasaan bagi pemberi kerja untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak entah melalui cara langsung ataupun tidak langsung.[21] Sudah seyogyanya pembentuk produk hukum harus memenuhi prinsip demokrasi rakyat dan menjunjung tinggi keadilan guna menciptakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Dengan menerapkan konsep partisipasi masyarakat yang bermakna dan berperspektif HAM, tentunya negara dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangannya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, keadilan dan perlindungan HAM. Hal ini juga dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan publik terhadap peraturan tersebut. Untuk mencapai legitimasi dan penerimaan public terhadap peraturan, maka peraturan tersebut harus memiliki aspek keadilan. Keadilan menjadi hal penting, ketika masyarakat dipaksa untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur masyarakat, sedangkan dalam konteks undang-undang tersebut bukan merepresentasikan kebutuhan masyarakat, poin ini lah yang menjadi problem ketika peraturan tidak mengungkapkan kebutuhan masyarakat yang melahirkan banyaknya pelanggaran terhadap ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku. Maka ketika berbicara mengenai keadilan, terdapat 4 (empat) pilar penting dalam aspek keadilan menurut John Rawl[22] yaitu liberalisme (kebebasan), teori kontrak sosial, utilitarianisme dan intuisionisme.[23] Konteks liberalisme atau kebebasan dalam hal ini yaitu setiap orang memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat dan konteks dalam penegakan hukum yaitu kebebasan untuk membela diri dengan segala kemampuannya.

---

[21] ICLD, *Upaya Terburu-Buru Mengakomodir Bentuk Undang-Undang yang Diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Indonesian Center For Legislative Drafting, Jakarta, 2022, p.23-45.

[22] John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1999, p.3-53.

[23] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*, Jurnal Konstitusi, Vol.6, No.1 (2009). p.135-149.

Pada konteks pembentukan perundang-undangan di Indonesia termuat dalam pasal 96 ayat (6) UU P3[24] yang menyatakan bahwa demi memenuhi hak Masyarakat, pembentukan peraturan perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi publik. Apabila merujuk pada pemikiran John Rawls, kewajiban dalam pemenuhan keadilan melalui kebebasan dan kesamaan setiap orang dalam berpartisipasi dalam pembuatan Undang-undang, tetapi kata "dapat" pada ayat (6) bagian (a) seolah-olah menyatakan bahwa partisipasi Masyarakat bukanlah satu hal yang harus ada dan dapat dihilangkan apabila dirasa tidak perlu. Keadaan ini menciptakan keadaan yang ambigu antara terpenuhi atau tidaknya aspek kebebasan dalam pembentukan undang-undang.

Dalam teori kontrak sosial, bertujuan membentuk negara *walfare state* (negara yang mensejahterakan).[25] Pada konteks negara mensejahterakan dalam perwujudan keadilan, maka negara diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam teori kontak sosial untuk mewujukan keadilan memposisikan situasi yang sama dan setara antara tiap-tiap orang di dalam masyarakat serta tidak ada pihak yang memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, seperti misalnya kedudukan, status sosial, tingkat kecerdasan, kemampuan, kekuatan dan lain sebagainya. Sehingga, kekuasaan penguasa dan praktik penyelewengan dan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa pada rakyatnya. Kata "kontrak" pada praktiknya tidak dimaknai sebagai suatu hal yang memerlukan ijin sebelum pelaksanaannya. Padahal kontrak sosial sejatinya merupakan persetujuan rakyat untuk menundukkan diri pada penguasa yang kemudian menggunakan kekuasaannya bagi kesejahteraan rakyat.[26]

Utilitarianisme sendiri menurut John Rawls adalah suatu "*maximize overall happiness while minimizing overall suffering*"[27] yang mana memiliki arti memaksimalkan kebahagiaan namun juga meminimaliskan rasa sakit.

---

[24] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 96 Ayat (6) UU No.13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.104, TLN No.6836.

[25] Venatius Hadiyono, *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*, Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan, Vol.1, No.1 (Agustus 2020).

[26] Jean-Jacques Rousseau, *The Social Contract*, Penguin Books, London, 1968, p.49-85.

[27] John Rawls, *Op.Cit*., p.22-27.

Pada konteks partisipasi masyarakat bermakna, teori utilitarisme mewujukan kebahagiaan bagi masyarakat yaitu dengan memberi kesempatan masyarakat dalam memberikan kebutuhan yang menjamin keadilan dengan semaksimal mungkin. Hal demikian, ketika jaminan keadilan John Rawls memiliki dua prinsip. Pertama*, the greatest equal principle* bahwa setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan dasar dan politik yang sama; Kedua, *the differnet principle dan the principle of fair equality of opportunity.* Dengan hal tersebut, ketidaksamaan sosial dan ekonomi harus dapat dipenuhi. John Rawls juga menggaris bawahi bahwa keadilan dapat tercapai manakala terjadi kepatuhan terhadap konstitusi dan terintegralisasinya hak dan kewajiban konstitutional yang berlandaskan nilai-nilai moral. Prinsip-prinsip keadilan yang disampaikan oleh John Rawls sangat relevan bagi negara yang sedang berkembang, seperti dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Keadilan menurut John Rawls jika dikaitkan dengan menjamin partisipasi masyarakat bermakna yang dapat berkolaborasi yang apik maka akan memberikan pembaruan hukum Indonesia. Akan tetapi, 4 pilar yang dikontekskan dengan partisipasi bermakna tidak memberikan rasa keadilan yang pasti, dengan mengutamakan HAM. Sehingga perlu adanya kontruksi hukum, sebagai pembaharuan hukum yang dapat menjamin demokrasi dan keadilan yang beprespektif HAM.

Berkenaaan dengan itu, partisipasi masyarakat yang bermakna dan berperspektif HAM dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebuah konsep yang penting dalam menjaga demokrasi, keadilan dan hak asasi manusia (HAM) dalam suatu negara. Partisipasi masyarakat yang bermakna dalam konteks ini berarti bahwa warga negara memiliki akses yang adil dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta bahwa pandangan mereka dihargai dan dipertimbangkan dengan serius oleh pemerintah dan pembuat kebijakan, maka diperlukan kontruksi hukum untuk memberikan pembaharuan dalam proses legislasi yang digunakan sebagai indicator, terdapat 7 aspek penting untuk menentukan apakah suatu perundang-undangan sudah memenuhi partisipasi bermakna atau tidak, diantaranya :

Pertama, akses Informasi[28] artinya untuk dapat berpartisipasi secara efektif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, masyarakat harus memiliki akses yang baik terhadap informasi tentang rencana legislasi, naskah peraturan dan proses legislasi itu sendiri. Pemerintah harus transparan dalam menyediakan informasi ini kepada masyarakat.

Kedua, konsultasi Publik artinya pemerintah harus mengadakan konsultasi publik yang terbuka dan inklusif untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang mungkin terpinggirkan atau rentan. Konsultasi ini harus melibatkan dialog yang berarti antara pemerintah dan warga negara.

Ketiga, partisipasi Aktif artinya masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang- undangan, seperti mengajukan usulan, memberikan testimoni, atau menghadiri rapat-rapat terkait legislasi. Partisipasi ini harus didorong dan dihormati oleh pemerintah.

Keempat, perlindungan Terhadap Ancaman dan Represi[29] berarti masyarakat harus dilindungi dari ancaman, represi, atau tindakan diskriminatif sebagai akibat dari partisipasi mereka dalam proses politik. Hak atas kebebasan berbicara dan berpendapat harus dijaga dan tindakan intimidasi terhadap peserta konsultasi publik harus dihindari.

Kelima, kesetaraan dan Non-Diskriminasi artinya partisipasi masyarakat harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan non- diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, suku bangsa, agama, atau faktor lainnya dalam akses dan partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Keenam, kepatuhan HAM[30] berarti selama proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah harus memastikan peraturan tersebut sejalan dengan standar HAM internasional dan konstitusi nasional.

---

[28] Helen Darbishire, *Proactive Transparency: The Future of the Right to Information?*, World Bank Institute, Washington DC, 2010, p.15-28.

[29] United Nations, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Adopted December 16, 1966, Article 19.

[30] Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca, 2013, p.89-112.

Partisipasi masyarakat harus memungkinkan untuk memperjuangkan dan memastikan pemenuhan HAM.

Ketujuh, akuntabilitas dan Tanggung Jawab bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengajukan keluhan dan meminta pertanggungjawaban jika diperlukan. Berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara seperti mengajukan usulan, memberikan testimoni, atau menghadiri rapat-rapat terkait legislasi adalah langkah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan mewujudkan prinsip-prinsip HAM.

2. Telaah *Panopticon* terhadap Partisipasi Masyarakat yang Bermakna Dalam Proses Legislasi

Mengkaji konsep pengawasan oleh masyarakat terhadap pembentukan perundang-undangan yang diterima sebagai suatu bentuk kontrol kerja legislator, tentu pemikiran Jeremy Bentham dan Michel Foucault mengenai panopticon dapat menjadi alternatif konseptual dalam pembedahannya.[31] Pemikiran mengenai *panopticon* pada mulanya merupakan konsep bangunan penjara yang dirancang oleh filsuf Inggris dan teoretisi sosial Jeremy Bentham pada 1785. Konsepsi maupun desain penjara tersebut memungkinkan seorang pengawas untuk mengawasi *(-opticon)* semua *(pan-)* tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diawasi.[32] Oleh karenanya, konsep mengenai *panopticon* demikian mengimplementasikan pesan yang disebut ”sentimen kemahatahuan yang tidak terlihat”.[33] Satrio Arismunandar dalam tulisannya “*Panopticon* sebagai Model Pendisiplinan Masyarakat”[34] memanfaatkan konsep *panoptic* demikian sebagai bentuk pengawasan penguasa terhadap rakyatnya. Akan tetapi, seiring perkembangan konsep panopticon demikian justru berbalik.

[31] Jeremy Bentham, *Panopticon; or, The Inspection-House*, Verso, London, 1995, p.29-95.
[32] *Ibid*., p.34-40.
[33] Muhammad Yusya Azhari dan Kristiyadi, *Telaah Closed Circuit Television dalam Konsepsi Panopticon dan Bewijsvoering pada E-Tilang*, Verstek, Vol.10, No.1 (2022).
[34] Satrio Arismunandar, *Panopticon sebagai Model Pendisiplinan Masyarakat*, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, p.45-67.

Kondisi keterbalikan yang menempatkan masyarakat yang saat ini sudah seharusnya mengawasi legislator dalam pembentukan perundang-undangan yang melibatkan masyarakat sehingga terciptanya partisipasi bermakna yang demikian mewujudkan keadilan dan demokrasi yang berpresfektif HAM, factual inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *pasca-panoptic*.

Secara lebih detail dapat dikemukakan bahwa ide Jeremy Bentham mengenai panopticon ini dimulai dari adanya rencana pembangunan sekolah militer di Perancis,[35] yang mempersyaratkan adanya fungsi pengawasan yang mudah dalam implementasinya. *Blue print* pembangunan sekolah militer yang akhirnya dinamakan *panopticon* tersebut berasal dari masukan kakak Bentham yang bernama Samuel. Rancang bangun *panopticon* yang berbentuk melingkar dengan beberapa lantai bertingkat yang dilengkapi menara pengawasan di tengah bangunan inilah yang menjadi solusi atas kendala minimnya keterlibatan pengawas guna menangani sejumlah besar orang yang harus dimonitor.

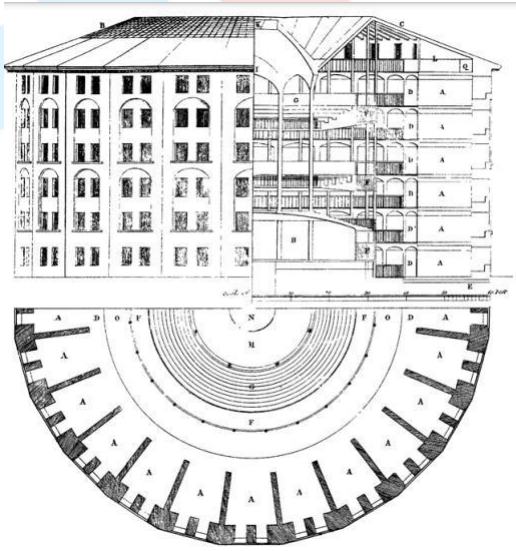

Gambar 2. Ilustrasi Konsep Panopticon Jeremy Bentham

Pada perkembangan selanjutnya, Bentham mengoptimalkan rancang bangun *panopticon* sebagai model penjara yang lebih ekonomis (prinsip parsimoni) dengan staf pengawas yang jauh lebih sedikit jika diperbandingkan dengan kondisi penjara di masa itu.[36] Pada era kekinian,

[35] Jeremy Bentham, *Op.Cit*., p.65-78.
[36] Janet Semple, *Bentham's Prison: A Study of the Panopticon Penitentiary*, Clarendon Press, Oxford, 1993, p.112-145.

konsep panopticon tidak lagi sebatas desain rancang bangun fisik, namun panopticon meluas menjadi model kontrol dan pengawasan akuntabilitas, bahkan pendisiplinan addresat hukum di masa kini. Tokoh teoretik yang mengulas masalah pendisiplinan tubuh masyarakat dengan konsep dan permodelan *panopticon* ini adalah Filsuf Prancis yang bernama Michel Foucault.[37] Desain *panopticon* ini disebut oleh Michel Foucault dalam bukunya *Surveiller et Punir: Naissance de la Prison* (1975) yang terbit di Perancis, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1977).[38] Pada perkembangannya, konsep panopticon demikian akhirnya menjadi metafora bagi setiap orang berwujud disiplin diri di era modern, dengan kecenderungannya yang menyebar, untuk mengawasi dan menormalisasi perilaku massa.[39]

Pada konteks upaya mewujudkan partisipasi bermakna dalam proses legislasi, konsep *panopticon* inilah yang harus dipahami oleh legislator ketika dalam menyusun perundang-undangan yang selama ini hanya berpandang kepentingan golongan tertentu dan tidak dipersamakan dengan kebutuhan masyarakat sebagai addresat hukum untuk optimasi dalam pembentukan perundang-undangan. Jika mencermati *factual concept* Putusan MK 91 Tahun 2020 memberikan bukti bahwa tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna,[40] sehingga memicu pengerahan opini massa secara masif terhadap perundang- undangan yang tidak sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Secara lebih dalam dapat diuraikan bahwa kekuasaan legislator yang notabene merefleksikan kekuasaan mandatori rakyat melalui *le contract sosial,* ternyata tidak menyublim, tidak menepati pendisiplinan tubuh dalam mewujudkan partisipasi bermakna, hingga ketiadaan mekanisme kontrol yang berprespektif pada HAM.

---

[37] Michel Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*, Vintage Books, New York, 1977, p.195-228.

[38] *Ibid*., p.200-209.

[39] David Lyon, *The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society*, University of Minnesota Press, Minneapolis, 1994, p.57-83.

[40] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Poin inilah yang menjadi isu hukum yang selanjutnya dibedah menggunakan konsep *Panopticon* sebagaimana dikemukakan Michel Foucoult maupun Jeremy Bentham. Pada konteks implikasi praksis, sudah seharusnya kekuasaan legislator menyublim atau disebut biopower dalam pembentukan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi bermakna. Hal demikian, tercermin dalam *legal concept* pada Pasal 5 UU P3 pada huruf g "keterbukaan" yang memberikan makna secara kukuh mengenai asas terbukaan, bahwa dalam pembentukan perundang-undangan sudah seharusnya mengakomodir seluruh lapisan masyarakat[41], mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan perundang-undangan, sehingga sudah seharusnya meyublim partisipasi bermakna yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya partisipasi bermakna tidak hanya membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui hanya draft Perundang-undangan saja, akan tetapi bagaimana masyarakat tau suara/aspirasi didengar atau bila tidak diterima? Selain itu, para legislator juga kecendurangan penggunaan omnibus hal tersebut sulit menciptakan partisipasi bermakna karena akan menghasilkan subjek serta addresat yang harus diatur lebih banyak, demikan juga terhadap kelompok rentan. Guna membangun partisipasi bermakna maka perlu dipikirkan mekanisme partisipasi,[42] tidak hanya membuka tapi memastikan pandangan dipertimbangkan dan diberikan kesempatakan jawabatan atas pertimbangan diterima atau tidak, kemudian juga perlu adanya penentu *indicator* terhadap mekanisme atau cara pihak yang diajak "dalam penyusunan perundangan-undangan di DPR", dilain sisi perlu adanya indicator partisipasi bermakna dapat digunakan sebagai pedoman *check list* bagi *judicial review* dan tentunya memanfaatkan teknologi sistem informasi yang mempermudah partisipasi dan pertanggungjawaban partisipasi dalam legislasi sebagai pengawasan atas pembentukan perundang-undangan.

---

[41] Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Pasal 5 UU No.13 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.104, TLN No.6836.

[42] Jibril Arkana dan Sunny Ummul Firdaus, *Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Vol.1, No.3 (2022).

Oleh karenanya, perlu penerapan metode pengawasan untuk masyarakat kepada pemerintah yang sedang melakukan proses pembuatan UU dengan kontrol ketat berbasis teknologi berupa pemberitahuan akan dibentuknya peraturan perundang-undangan dan pemberian akses kepada seluruh masyarakat terhadap naskah rancangan UU terbaru.

Spektrum demikian, konsep *panopticon* yang berbalik dikuasi oleh masyarakat terhadap legislator, berkenaan dengan rendahnya keterlibatan partisipasi bermakna dalam pembentukan perundang-undangan, memunculkan *stereotype* tidak mumpuninya legislator dalam mewujudkan partisipasi bermakna dalam proses legislasi,[43] tentunya berimplikasi ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses legilasi yang memunculkan ketidakpercayaan publik *(public fiduciary distrust)* yang mengancam keadilan dan demokrasi. Pada poin inilah yang seharusnya menjadi *panopticon* berwujud definisi-definisi operasional tentang partisipasi bermakna bagi legislator yang mengutamakan masyarakat, yang pada akhirnya mengkondisikan setiap legislator selalu merasa diawasai dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dalam partisipasi bermakna.

C. PENUTUP

Diperlukan kontruksi hukum berkenaan dengan pembaharuan partisipasi masyarakat bermakna, hal tersebut bermula konsep partisipasi masyarakat yang bermakna yang tertuang secara *legal concept* pada Pasal 96 UU P3, pada *factual* konsep masih terdapat banyak pelanggaran berkenaan partisipasi bermakna, tentunya ketika diselaraskan dengan keadilan John Rawl belum dapat dikasikan berkeadilan, sehingga sangat diperlukan konsep pembaharuan partisipasi bermakna yang digunakan parameter atau indikator untuk dapat memastikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bermakna atau tidaknya. Oleh karenanya, parameter tersebut ialah akses informasi, konsultasi publik, partisipasi aktif, perlindungan terhadap ancaman dan repsesi, kesetaraan dan non-diskriminasi, kepatuhan terhadap HAM dan akuntabilitas dan tanggungjawab.

[43] Isharyanto, *Ilmu Negara*, Oase Pustaka, Karanganyar, 2016, p.145-167.

Sehingga, berpartisipasi secara aktif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara seperti mengajukan usulan, memberikan testimoni, atau menghadiri rapat-rapat terkait legislasi adalah langkah kunci untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis dan mewujudkan prinsip-prinsip HAM.

Pada era kekinian, konsep *panopticon* tidak lagi sebatas desain rancang bangun fisik, namun *panopticon* meluas menjadi model kontrol dan pengawasan akuntabilitas, bahkan pendisiplinan addresat hukum di masa kini. Ketika dalam menyusun perundang- undangan yang selama ini hanya berpandang kepentingan golongan tertentu dan tidak dipersamakan dengan kebutuhan masyarakat sebagai *addresat* hukum untuk optimasi dalam pembentukan perundang-undangan, maka sudah seharusnya kekuasaan legislator menyublim atau disebut *biopower* dalam pembentukan perundang- undangan yang melibatkan partisipasi bermakna yang mengutamakan masyarakat, yang pada akhirnya mengkondisikan setiap legislator selalu merasa diawasai dan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dalam partisipasi bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bentham, Jeremy. 1995. *Panopticon; or, The Inspection-House*. (London: Verso).

Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Darbishire, Helen. 2010. *Proactive Transparency: The Future of the Right to Information?*. (Washington DC: World Bank Institute).

Donnelly, Jack. 2013. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. (Ithaca: Cornell University Press).

Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. (New York: Vintage Books).

Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*. (Karanganyar: Oase Pustaka).

Locke, John. 1988. *Two Treatises of Government*. (Cambridge: Cambridge University Press).

Lyon, David. 1994. *The Electronic Eye: The Rise of Surveillance Society*. (Minneapolis: University of Minnesota Press).

Montesquieu, Charles de. 1989. *The Spirit of the Laws*. (Cambridge: Cambridge University Press).

Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*. (Cambridge: Harvard University Press).

Riskiyono, Djoko. 2016. *Pengaruh Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang: Telaah atas Pembentukan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu*. (Jakarta: Perludem).

Rousseau, Jean-Jacques. 1968. *The Social Contract*. (London: Penguin Books).

Semple, Janet. 1993. *Bentham's Prison: A Study of the Panopticon Penitentiary*. (Oxford: Clarendon Press).

Sulisworo, Tri Dwi, Dikdik Wahyuningsih dan Baegaqi Arif. 2012. *Buku Ajar Demokrasi*. (Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan).

Publikasi

Arkana, Jibril dan Sunny Ummul Firdaus. *Politik Hukum Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional. Vol.1. No.3 (2022).

Azhari, Muhammad Yusya dan Kristiyadi. *Telaah Closed Circuit Television dalam Konsepsi Panopticon dan Bewijsvoering pada E-Tilang*. Jurnal Verstek. Vol.10. No.1 (2022).

Faiz, Pan Mohamad. *Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*. Jurnal Konstitusi. Vol.6. No.1 (2009).

Hadiyono, Venatius. *Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya*. Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan. Vol.1. No.1 (Agustus 2020).

Hanafi, Muhamad Irsyad, Lutvi Dafina Damayanti dan Indah Nazulfa. *Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Constitution Journal. Vol.3. No.2 (Desember 2024).

Khalistia, Sarah Firka, Salsabiila Tiara Aulia dan Addyana Belaputri. *Tinjauan Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Berdasarkan Prosedur dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik*. Padjadjaran Law Review. Vol.10. No.2 (2022).

Nasution, Ali Imran dan Rahmat Bijak Setiawan Sapii. *Aktualisasi Konsep Meaningful Participation dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Surya Kencana Dua. Vol.9. No.2 (2022).

Nurwanda, Asep. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Fisik (Studi Analisis Kebijakan Pemerintah Desa)*. Jurnal Moderat. Vol.4. No.2 (2018).

Prastyo, Angga. *Limitation of Meaningful Participation Requirements in the Indonesian Law-Making Process*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.11. No.3 (2022).

Sanjaya, Suyono. *The Meaning of The Concept of Meaningful Public Participation in The Decision of The Constitutional Court (MK) No. 91/PUU/XVIII/2020*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.1. No.11 (2022).

Taufik, Muhammad. *Filsafat John Rawls tentang Teori Keadilan*. Mukaddimah: Jurnal Studi Islam. Vol.19. No.1 (2013).

Wardana, Dodi Jaya. *Model Ideal Partisipasi Masyarakat yang Responsif dalam Pembentukan Undang-Undang*. Legislasi Indonesia. Vol.22. No.4 (2025).

Karya Ilmiah

Arismunandar, Satrio. 2009. *Panopticon sebagai Model Pendisiplinan Masyarakat*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Website

HukumOnline. *Pedang Bermata Dua*. diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/a/pedang-bermata-dua-lt540835393d0aa/. diakses pada 24 Desember 2024.

Polpum Kemendagri. *Pengertian Demokrasi, Model dan Prinsipnya*. diakses dari https://polpum.kemendagri.go.id/pengertian-demokrasi. diakses pada 24 Desember 2024.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5242.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7856.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

United Nations. *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Adopted December 16. 1966.

Sumber Lain

ICLD. 2022. *Upaya Terburu-Buru Mengakomodir Bentuk Undang-Undang yang Diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Sistem Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Indonesian Center for Legislative Drafting.